



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK: 3575020308850006, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 03 Agustus 1985 jenis kelamin: laki-laki, Agama: Kristen, status perkawinan: kawin, pekerjaan: wiraswasta, alamat: Jalan Kecamatan Samarinda Kota, Telpon: 0857-3044-7777, Email: d3885u@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

Lawan

TERGUGAT, NIK: 6472045902860001, Tempat tanggal lahir: Samarinda, 19-02-1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Status Perkawinan: Kawin Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kecamatan Samarinda Kota, Telpon: 0822-8066-0009, Email: irine_ndoetz@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara;

Mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada saat ini melangsungkan pernikahan sama-sama memeluk agama Budha tanggal 13 Juni 2010 yang dilangsungkan secara agama Budha tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Tanggal 13 Juni 2010, Oleh karena menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;
2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 14 tahun, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Anak Pertama, Jenis kelamin: Laki-Laki, lahir di Samarinda, Pada tanggal 15 November 2011 dan Anak Kedua, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Samarinda, Pada tanggal 01 Desember 2021;

3. Bahwa pada mulanya masuk ke tahun 2017 bulan Februari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi *cekcok dan tidak ada keharmonisan layaknya rumah tangga yang seharusnya. Penggugat sempat pindah ke kota Surabaya untuk bekerja dan menjalani hubungan pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun, Penggugat kembali ke kota Samarinda Sejak April 2019 guna memperbaiki hubungan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak memiliki visi misi yang sama untuk kehidupan berumah tangga, Penggugat juga mengaku sudah tidak mampu menafkahi lahir dan batin sebagaimana mestinya tugas seorang suami selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Penggugat dan Tergugat Sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan Penggugat Sudah Keluar dari rumah terhitung sejak Maret 2024, dan sekarang berdomisili di Alamat Jl. A.W. Syahrani Perum Garden Hill Estate Blok G4 no.29;*
4. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan lagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk ini agar dapat membuat Keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang penggugat sampaikan diatas, maka Bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya menerima gugatan Penggugat ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Buddha yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2010 sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal 14 Juni 2010 **Sah putus karena perceraian;**
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditujukan untuk mengirim Salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Samarinda Untuk mencatat perceraian diregister yang tersedia untuk itu;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara pendapat lain, maka Penggugat memohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada persidangan tanggal 14 November 2024, persidangan tanggal 26 November 2024 dan persidangan tanggal 5 Desember 2024, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 26 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama Penggugat, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 6472091110110005, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-30122011-0202 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-20122021-0008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sempat juga pisah rumah karena Penggugat bekerja ke Surabaya, kemudian pada tahun 2019 Penggugat kembali ke Samarinda;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sudah tidak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istrinya dan mereka juga sering bertengkar seputar ekonomi;
 - Bahwa di Samarinda Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun sejak bulan Maret 2024 Penggugat keluar dari rumah tersebut dan sekarang tinggal di Perum Garden Hill Estate, sedangkan anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mana mereka sering bertengkar soal ekonomi karena Penggugat sudah tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Tergugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak bulan Maret 2024 Penggugat keluar dari rumah tersebut dan sekarang tinggal di Perum Garden Hill Estate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat tinggal bersama anak-anak di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sudah tidak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istrinya termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya karena Penggugat pernah ingin meminjamkan uang kepada saksi untuk membayar sekolah anaknya di sekolah swasta yang tergolong mahal biayanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan istri saksi teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan sekolah anak mereka;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak bulan Maret 2024 Penggugat pindah tinggal di Perum Garden Hill Estate, sementara Tergugat masih tinggal bersama anak-anak di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait bukti P-6 yang mana Tergugat pernah memberitahu istri saksi bahwa Tergugat memang tidak akan menghadiri persidangan dan setuju untuk bercerai dari Penggugat sesuai dengan bukti P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan selanjutnya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Buddha pada tanggal 13 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada persidangan tanggal 14 November 2024, persidangan tanggal 26 November 2024 dan persidangan tanggal 5 Desember 2024, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 26 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** serta saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada saat ini melangsungkan pernikahan sama-sama memeluk agama Budha tanggal 13 Juni 2010 yang dilangsungkan secara agama Budha tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Tanggal 13 Juni 2010 dan dari perkawinan selama kurang lebih 14 tahun, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Yaitu; Bernama Anak Pertama, Jenis kelamin: Laki-Laki, lahir di Samarinda, Pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2011 dan Anak Kedua, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Samarinda, Pada tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh bukti **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6472091110110005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti **P-3** berupa Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti **P-4** berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-30122011-0202 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti **P-5** berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-20122021-0008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 13 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 atas nama Danny Utojo dengan Irine Kurniawan yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu; Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 15 November 2011 dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya masuk ke tahun 2017 bulan Februari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan tidak ada keharmonisan layaknya rumah tangga yang seharusnya. Penggugat sempat pindah ke kota Surabaya untuk bekerja dan menjalani hubungan pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun, Penggugat kembali ke kota Samarinda Sejak April 2019 guna memperbaiki hubungan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak memiliki visi misi yang sama untuk kehidupan berumah tangga, Penggugat juga mengaku sudah tidak mampu menafkahi lahir dan batin sebagaimana mestinya tugas seorang suami selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Penggugat dan Tergugat Sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan Penggugat Sudah Keluar dari rumah terhitung sejak Maret 2024, dan sekarang berdomisili di Alamat Jl. A.W. Syahrane Perum Garden Hill Estate Blok G4 no.29. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan lagi, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi I, Saksi II dan saksi III, dimana saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang, bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sempat juga pisah rumah karena Penggugat bekerja ke Surabaya, kemudian pada tahun 2019 Penggugat kembali ke Samarinda, bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sudah tidak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istrinya dan mereka juga sering bertengkar seputar ekonomi, bahwa di Samarinda Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun sejak bulan Maret 2024 Penggugat keluar dari rumah tersebut dan sekarang tinggal di Perum Garden Hill Estate, sedangkan anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mana mereka sering bertengkar soal ekonomi karena Penggugat sudah tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Tergugat, bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak bulan Maret 2024 Penggugat keluar dari rumah tersebut dan sekarang tinggal di Perum Garden Hill Estate, sementara Tergugat tinggal bersama anak-anak di rumah orang tua Tergugat, bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sudah tidak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istrinya termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya karena Penggugat pernah ingin meminjamkan uang kepada saksi untuk membayar sekolah anaknya di sekolah swasta yang tergolong mahal biayanya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang. Demikian halnya saksi III menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan sekolah anak mereka, bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak bulan Maret 2024 Penggugat pindah tinggal di Perum Garden Hill Estate, sementara Tergugat masih tinggal bersama anak-anak di rumah orang tua Tergugat, bahwa saksi mengetahui terkait bukti P-6 yang mana Tergugat pernah memberitahu istri saksi bahwa Tergugat memang tidak akan menghadiri persidangan dan setuju untuk bercerai dari Penggugat sesuai dengan bukti P-6 tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Asli Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat sudah tidak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istrinya termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya, yang mana kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian menurut ketentuan undang-undang, perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, apabila ada alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang alasan-alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 13 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, maka itu adalah wujud dari keinginan yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu membentuk keluarga yang



bahagia sebagaimana tujuan perkawinan. Akan tetapi selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat sudah tidak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istrinya termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya, yang mana kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang. Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan Penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinan yang terlihat dari sejak sidang pertama hingga sebelum putusan dibacakan Penggugat tetap bersikukuh pada kehendaknya untuk bercerai. Terlebih lagi dari bukti P-6 berupa Asli Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irene Kurniawan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Bobby Fahroza Pradivta, dapat diketahui ternyata Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, yang berarti bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki perceraian atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, sehingga petitum gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya untuk administrasi pencatatan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu petitum gugatan tentang pencatatan perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Buddha pada tanggal 13 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 42/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 14 Juni 2010, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan AGUNG PRASETYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp48.000,00
- PNPB Biaya Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)